

## **PENETAPAN-ADMIN-OPERATOR-APLIKASI-SIKUM**

**2026**

**Kpt 12 Tahun 2026, 4 HLM.**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini disusun dalam rangka mendukung optimalisasi permasalahan hukum melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM). Aplikasi SIKUM berfungsi sebagai sarana pendukung layanan advokasi dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa, serta inventarisasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh KPU di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, termasuk yang berproses di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Lembaga Peradilan; Bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU; Bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Admin Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; SE KPU No. 3 Tahun 2022; Surat Dinas Sekjen KPU No. 2479/TIK.02-SD/53/2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 28 Januari 2026.  
- Lamp: 1 hlm